

**BMT: Dalam Tinjauan Historis
Menguak Fungsi dan Sejarah Perkembangannya**

Abdul Muttalib

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

abdulmuttalib3@gmail.com

ABSTRACT

The description of the lack of economic development through the Sharia Financial Institutions, this fact is a great opportunity to improve the economic weakness of Indonesian Muslims. Most of the Muslims in Indonesia are at the lower middle economic level. Many of them are unable to develop their business due to the difficulty in obtaining additional business capital. They cannot lend to conventional banks due to several factors. Some are because of their knowledge and belief that bank interest is haram. There is also because of the high interest to be paid and some because they do not have collateral.

The presence of BMT is expected to help resolve this problem. BMT has many advantages in increasing people's prosperity if managed professionally. In providing BMT business capital, it is not merely providing financing and billing, but BMT is also responsible so that the business does not go bankrupt. Commemoration of the development of BMT in the current era in contributing to the economic life of the Ummah, especially in the middle to lower class community, the existence of BMT increasingly shows that this institution is worthy of being developed and tested for its truth. Thus we hope the economic activity of our beloved country can increase to a better direction with the spread of BMTs throughout Indonesia. We actually have a lot of potential to develop the economy in order to improve life prosperity. The large number of Indonesian Muslims and the positive expectations of citizens (not Muslims) are potential for developing the economy if managed professionally and accountably

Keywords: *Baitul Mal Wattamwil, Development Economic Community.*

ABSTRAK

Gambaran masih sedikitnya perkembangan perekonomian melalui Lembaga Keuangan Syari'ah, fakta ini merupakan peluang yang besar untuk memperbaiki lemahnya ekonomi umat Islam Indonesia. Sebagian besar umat Islam di Indonesia tingkat ekonominya adalah menengah ke bawah. Banyak diantara mereka yang tidak bisa mengembangkan usahanya karena sulitnya mendapat tambahan modal usaha. Mereka tidak bisa meminjam ke bank-bank konvensional karena beberapa faktor. Ada yang karena pengetahuan dan keyakinannya bahwa bunga bank adalah haram. Ada pula karena tingginya bunga yang harus dibayar dan ada pula karena tidak punya jaminan.

Kehadiran BMT diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. BMT memiliki banyak keunggulan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat jika dikelola secara profesional. Dalam memberikan modal usaha BMT tidak hanya sekedar memberikan pembiayaan dan menagih saja, tapi BMT juga bertanggungjawab agar usaha tersebut tidak mengalami kebangkrutan. Napak tilas perkembangan BMT pada era kekinian dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi umat terutama pada masyarakat golongan menengah ke bawah, eksistensi BMT semakin menunjukkan bahwa lembaga yang satu ini layak dikembangkan dan teruji kebenarannya. Dengan demikian kita berharap aktivitas ekonomi negeri tercinta bisa meningkat ke arah yang lebih baik dengan tersebarnya BMT-BMT di seluruh Indonesia. Kita sebenarnya memiliki banyak potensi untuk mengembangkan perekonomian dalam rangka meningkatkan kemakmuran hidup. Banyaknya jumlah umat Islam Indonesia dan espektasi positif warga negara (bukan muslim) merupakan hal yang potensial untuk mengembangkan perekonomian jika dikelola profesional dan akuntabel.

Kata Kunci: *Baitul Mal Wattamwil, Perkembangan Ekonomi Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Patut disyukuri, BMT yang sebagian orang menganggapnya sebagai lembaga keuangan mikro telah tersebar di seluruh Indonesia. Suhadji Lestiadi dalam makalahnya 'BMT dan Peranannya dalam Pengembangan Sistem Keuangan Syari'ah' mengungkapkan, "Sebagai gambaran umum mengenai BMT, kita melihat perkembangan BMT sampai akhir Desember 1998, telah berdiri kurang lebih 2000 BMT yang tersebar secara tidak merata di seluruh Indonesia."

Gambaran masih sedikitnya perkembangan perekonomian melalui Lembaga Keuangan Syari'ah, fakta ini merupakan peluang yang besar untuk memperbaiki lemahnya ekonomi umat Islam Indonesia. Sebagian besar umat Islam di Indonesia tingkat ekonominya adalah menengah ke bawah. Banyak diantara mereka yang tidak bisa mengembangkan usahanya karena sulitnya mendapat tambahan modal usaha. Mereka tidak bisa meminjam ke bank-bank konvensional karena beberapa faktor. Ada yang karena pengetahuan dan keyakinannya bahwa bunga bank adalah haram. Ada pula karena tingginya bunga yang harus dibayar dan ada pula karena tidak punya jaminan.

Kehadiran BMT diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. BMT memiliki banyak keunggulan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat jika dikelola secara profesional. Dalam memberikan modal usaha BMT tiak hanya sekedar memberikan pembiayaan dan menagih saja, tapi BMT juga bertanggungjawab agar usaha tersebut tidak mengalami kebangkrutan.

Dan yang terpenting sekali adalah bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah. Operasionalnya tentu harus sesuai dengan aturan-aturan ilahi. Inilah yang ditunggu-tunggu umat. Mereka merindukan lembaga keuangan bebas riba.

Focus permasalahan dalam artikel ini adalah sejarah asal muasal baitul maal, dan bagaimana perkembangan BMT pada era kekinian dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi umat

METODE

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; bukubuku teks, jurnal ilmiah,refrensi statistik,hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi,dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Baitul Maal Wattamwil*

Cukup banyak ditemukan pengertian mengenai *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dalam sejumlah *book reference*. Namun bukan berarti pengertian antara satu dengan yang lain keluar dari makna “hakikat” asli istilah BMT dari segi bahasa. Akan tetapi sebaliknya, definisi satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Berikut beberapa definisi yang dikemukakan :

Amin Aziz mengatakan, BMT merupakan “Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal wat tamwil. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan BAZIS dari dana zakat, Infaq, dan Shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, miskin. Pada aspek Baitut Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota”.¹

Baitul Mal Wat Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan rumah pembiayaan, sehingga bila diartikan terpisah, baitul maal adalah rumah uang.²

Menurut Arief Budiharjo (tt) BMT berasal dari bahasa Arab adalah “Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan”.

Dicermati secara terminologi BMT berarti sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan kerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan

usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya.³

Muhammad Ridwan mendefinisikan BMT adalah organisasi bisnis yang mengembangkan usahanya pada sektor keuangan seperti simpan pinjam dan juga berperan sosial yang memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amal zakat (LAZ) yang meliputi upaya pengumpulan dana infaq, shodaqoh wakap dan sumber dana-dana sosial lainnya.⁴ Dan masih banyak definisi lain tentang lembaga keuangan “BMT” yang satu ini.

Jadi, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari’ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Beberapa definisi di atas, dapat ditarik pengertian mengenai BMT, bahwa BMT adalah sebagai lembaga keuangan, sosial sekaligus religius, karena secara tidak langsung menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai pendukung ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput (*grass root*). Sedangkan pada dilihat dari sisi keagamaan “istilah” (fiqh), BMT adalah lembaga/badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan soal

¹ Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari pengalaman pengembangan BMT*, PINBUK, Jakarta, 1996, h. 12.

² Makhallul Ilmi, SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 65.

³ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) hal. 114

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wattamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 126

pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang bersifat profit motif, BMT sekaligus merupakan media kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan memberikan jasa keuangan dalam membantu masyarakat yang bertujuan memberikan jasa keuangan dalam membantu masyarakat di sekitarnya, hal ini bisa dipahami dan nash Al-Qur'an yang menerangkan pentingnya untuk saling membantu dan saling tolong-menolong dan berbuat kebajikan. Hal ini sangat dianjurkan oleh agama, sebagaimana firman Allah : *"Dan tolong-menolonglah kami dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa pelanggaran"* (QS. Al-Maidah : 2).⁵

Mengajak kepada kebaikan dapat berarti menuju pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi, berbuat baik dan mencegah kemungkaran berarti juga menciptakan iklim dan sistem bisnis yang islami jauh dari sistem yang anarkis dan eksploitatif.

1. Fungsi dan Tujuan BMT

Lembaga/BMT memiliki fungsi dan tujuan. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota *muammalat* (FOKUSMA) dan daerah kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan FOKUSMA menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global

- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
- d) Menjadi perantara keuangan (*financing intermediary*) antara *agniya* sebagai *shohibul maal* dengan *dhuafa'* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah dan lainnya.
- e) Menjadi perantara keuangan (*financing intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*) baik sebagai pemilik modal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

BMT dilihat dari fungsinya merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana (surplus unit) dan peminjam (defisit unit). BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang-perorang. BMT tumbuh dari keinginan dan prakarsa masyarakat sendiri, sehingga BMT merupakan salah satu jenis Kelompok Swadaya Masyarakat yang bekerja dari, oleh dan untuk anggota. BMT sebagaimana yang dipahami orang sebagai lembaga ekonomi kaum akar rumput, yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti sangat efektif untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh M. Amin Aziz dalam makalahnya yang berjudul 'Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi', "Memperhatikan kinerja BMT-BMT yang telah berkembang, nampaknya BMT sangat berperan dalam

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1990), hal. 156-157.

meningkatkan pendapatan nasabah pengusaha-pengusaha kecil-bawah.”

Namun perlu kita ingat bahwa Baitul Mal pada zaman rasulullah dan para sahabat serta khilafah Islamiyah setelah mereka memiliki fungsi dan peranan yang lebih besar dari apa yang dipahami sebagian umat Islam hari ini. Baitul Mal berfungsi sebagai kas negara, sama fungsinya dengan Bank Sentral di negara kita.

Sedangkan tujuan didirikannya BMT meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya lebih mandiri. Dengan sendirinya, tidak dibenarkan jika pada anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT, dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan.

Berikutnya, perlu diketahui ciri atau karakteristik lembaga yang bernama BMT. Hal ini diketahui, agar supaya dapat dibedakan dengan lembaga lain. Sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, BMT mempunyai 2 karakteristik yakni, ciri umum dan ciri yang lebih spesifik (khusus):⁶

Ciri-ciri utama BMT, yakni; 1) Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota masyarakat; 2) Sebagai lembaga sosial dan bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyarufan dana zakat, infaq, zakat dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak; 3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitar; 4) Milik

bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau milik dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

Sedangkan ciri-ciri khusus BMT, antara lain; 1) Staf dan karyawan BMT bertindak produktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut pola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota setiap anggota BMT mampu memberikan yang terbaik untuk anggota dan masyarakat; 2) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya; 3) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok. Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin di rumah dan di masjid atau di sekolah kemudian dilanjutkan dengan perbincangan mengenai bisnis dan lain-lain; 4) Manajemen BMT adalah profesional Islami.

2. Sejarah dan Perkembangan

Ketika membincang, sistem perekonomian termasuk di-(dalamnya lembaga keuangan) yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan melembaga di Indonesia sejak lama, masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kekuatan para pedagang Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda.

⁶ Muhammad Ridwan,, hal.132

Bagaimana sejarah dan perkembangan BMT, secara garis besar, penulis dalam makalah ini membaginya menjadi dua priodeisasi, agar dapat diketahui secara sistematis, yakni; 1) sejarah perkembangannya pada masa klasik (umum); 2) sejarah berdirinya dan perkembangan BMT di Indonesia.

a. Muasal Sejarah dan Perkembangan BMT Masa Klasik

Baitul maal sebagai lembaga keuangan dimulai sejak masa kehidupan nabi Muhammad saw., dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara serta menjaga harta kekayaan muslim dan non-muslim pada saat itu.

Sepeninggal rasul saw kegiatan tersebut di teruskan oleh Abu Bakar sebagai khalifah kedua. Masa khalifah ke II, konsep BMT sebagai lembaga keuangan mengalami perkembangan. Selanjutnya memiliki keutuhan secara reguler dan permanen pada masa khalifah ke III Umar bin Khattab, dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya.

Yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa lembaga keuangan baitul maal telah berfungsi sangat strategis baik semasa Rasulullah maupun Khulafa Rasyidin. Melalui baitul maal ini, para pemimpin Islam sangat serius mampu mengentaskan kemiskinan ummat dan membangun sistem moneter Islam. BMT kelihatannya, benar-benar berdiri sebagai institusi lembaga keuangan yang saat ini menjadi rujukan menyebut lembaga keuangan Islam.

Lebih jauh, pada masa dinasti Abbasyiah lembaga keuangan tersebut mengalami perkembangan pesat. Menurut Adiwarmanto Kariem (2004), pada dinasti Abbasyiah, kemajuan ilmu pengetahuan membawa dampak dalam memajukan kegiatan di bidang ekonomi.

Perluasan fungsi baitul maal yang semula berkuat pada masalah moneter, telah berkembang pesat pada pengaturan fiskal dan bahkan pengembangan keilmuan yang tidak saja pada ilmu ekonomi tetapi juga pada bidang keilmuan yang lainnya. Namun, pemerintahan Islam juga tidak bertahan lama. Serbuan tentara Tartar Mongol telah meruntuhkan sendi-sendi pemerintahan Islam. Setelah pemerintahan Islam berhasil ditaklukkan, maka praktis segala sistem politik dan ekonomi mengacu pada kebijakan kolonial Mongol. Mulai pada masa ini keberadaan Baitul Maal, sudah tidak dikenal lagi.

Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan-gerakan Islam sebagai bentuk revolusi guna menghadirkan kembali kebangkitan Islam sebelumnya selalu menjadi impian para islamis. Walaupun lama tenggelam, hakikatnya semua itu berlangsung tiada henti. Adanya lembaga keuangan dalam kerangka modern sebagai perombakan lembaga keuangan yang bebas *riba'* akhirnya ada dan muncul kembali di Desa Mith Gramer, tepi Delta sungai Nil di Mesir, didirikan pada tahun 1960-an oleh DR. Abdul Hamid An-Naghar. Lembaga ini beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil serta relatif pendek namun menuai sukses yang amat membanggakan. Terbukti dalam masa 3 tahun, dari 1000 depositor drastis melonjak menjadi 59.000 depositor (Rodney Wilson, 1985). Dalam perkembangan berikutnya, karena masalah manajemen, maka terpaksa ditutup. An-Naghar akhirnya kembali menekuni keuangan Islam walau sebelumnya telah gagal. Pun di Bank Sosial Naseer ia terus mendorong lebih luas keuangan Islam, dimana ia menjabat sebagai deputy manajer umum.

Bagaimanapun juga bank dengan sistem bagi hasil ini telah mencatat sejarah yang berharga dalam khazanah ekonomi dan keuangan Islam. Kelahirannya mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam (*International conference on islamic economic*) pada tahun 1970 di Karachi, Pakistan. Kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB).

Selanjutnya, menelusuri rekam jejak BMT sebagai lembaga keuangan sebagaimana diperlihatkan masa nabi, Khulafa Al-Rasyidin dan masa-masa berikutnya, tak dapat dipungkiri, betapa lembaga yang satu ini memiliki peran strategis di zamannya.

b. Sejarah dan perkembangan BMT di Indonesia

Sebenarnya pada tahun 1980-an BMT sudah dikenal di Indonesia, yakni dengan berdirinya Baitut Tamwil Teknosa (BTT) yang berada di Bandung dan Baitut Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Dilihat sepintas, kedua lembaga ini, bukan tidak mungkin hadir dengan alasan-alasan ekonomi sosial pada waktu itu.

Penyebabnya, antara lain, sebagaimana penulis ringkas; harus diakui, bahwa ummat Islam belum banyak berbicara dalam dunia perbankan. Akibatnya belum ada bank Islam yang meniadakan bunga dan riba'. Meskipun disadari, namun belum dapat menghindari diri dari lembaga yang membebani bunga. Di saat belum lahirnya bank Islam, yang akan mampu menetralisasi resiko bunga-riba', kini berdiri koperasi Ridho Gusti. Lahir atas prakarsa pengusaha muslim, ekonom dan para ulama. Di dalamnya, banyak terlibat sejumlah tokoh sebagai pengurus (*Majalah bulanan Serial Media Dakwah, No. 185 R. Awal 1410/November 1989*).

Selain faktor di atas, lahirnya BMT ini diantaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengaruh sistem; faktor ini, agar supaya masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan.
- 2) Eksploitasi; agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi dan ini merupakan bentuk eksploitasi.

Agar ada lokasi dana yang merata pada masyarakat yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial

B. Bmt dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

Beberapa keunggulan dalam memberdayakan pengusaha kecil serta kaum dhu'afa, yaitu : *Pertama*, pengalaman praktik jual beli (muamalah) secara Islam sudah cukup lama diaplikasikan. Kekuatan syari'ah dalam praktiknya, diyakini masyarakat muslim, dapat dijadikan sebagai syarat pokok operasionalisasi BMT sebagai lembaga keuangan. Syari'ah sebagai pegangan hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat harus diamalkan. Umat Islam yakin dan percaya bahwa hidup di dunia harus berada dan sesuai dengan aturan dan ajaran agama. Pengamalan agama bukan hanya dalam ibadah *mahdhoh* saja, tapi harus meliputi semua aspek hidup dan kehidupan. Sudah lama umat Islam menunggu dan berharap dalam kehidupan muamalah mereka bisa diterapkan sesuai dengan ajaran agamanya. Oleh karena itu kehadiran BMT serta Bank Islam sudah lama dinantikan umat Islam.

Kedua, sistem yang digunakan. Diketahui umum, bahwa *profit and loss sharing* (bagi hasil) bukan hal baru dalam istilah fiqh Islam. Penerapannya bukan hal yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di desa-desa, hubungan kerja antara majikan dan buruh dan antara pemodal dan pengusaha sudah lama diatur dengan sistem bagi hasil. Kita kenal sistem bagi hasil dalam usaha menggarap sawah, memelihara ternak, dan sebagainya.

Ketiga, unsur tolong menolong. Kaitannya dengan hal ini, hubungan antara satu dengan yang lain terjalin tidak hanya sebatas melakukan transaksi (hubungan bisnis/usual bussines), namun sebaliknya, di antara mereka ada sifat sekaligus sikap yang ditunjukkan, diserukan yakni; saling asah, asih dan asuh. Sesuai dengan prinsip bagi hasil, maka hubungan antara BMT sebagai pemodal dan pengusaha kecil tidaklah hanya terbatas sebagai hubungan antara bankir dan nasabah; dimana bankir tidak mencampuri urusan usaha nasabah. Dalam sistem syari'ah sebenarnya bukan hanya sistem bagi hasil, tapi juga bagi rugi. Bila pengusaha untung, maka keuntungan akan dibagi antara pengusaha dan BMT sesuai porsi (nisbah) bagi hasil yang disepakati. Akan tetapi bila pengusaha rugi, maka BMT ikut menanggung kerugian.

Oleh karena itu, maka BMT tidak bisa hanya memberikan pembiayaan dan kemudian datang menagih angsuran. BMT harus bertanggung jawab agar usaha yang diajalankan bisa untung, paling kurang BMT bisa mengusahakan pencegahan kerugian, bahkan mrmsntu pengelolaan. Dengan demikian, bantuan BMT tidak hanya terbatas pada permodalan, tapi juga bimbingan dan penyuluhan.

Keempat, pembiayaan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak orang berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil akan selesai dengan memberikan bantuan modal. Ternyata bantuan modal saja tidak cukup, karena pengusaha kecil membutuhkan

bimbingan, pelatihan dan informasi. Setelah usaha berkembang dan pendapatan meningkat, timbul pertanyaan baru, apakah benar peningkatan pendapatan akan membawa kebahagiaan? Dalam hal ini perlu kita ingat, meningkatkan pendapatan kaum dhu'afa cukup sulit, tapi lebih sulit lagi mengarahkan dan mendidik mereka agar mampu mempergunakan tambahan pendapatan untuk hal yang baik dan benar. Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga perekonomian umat Islam tidak hanya melakukan pengembangan usaha, tapi juga melakukan pembinaan keagamaan terutama menyangkut akhlakul karimah, etika pengusaha muslim dan hubungan muamalah secara islami.

Kelima, kegiatan menabung sebagai indikator keberhasilan. Seiring dengan rencana pengusaha kecil dalam menggunakan keuntungan usahanya, pengelola BMT mengarahkan pengusaha kecil untuk menabung. Ini akan menjadi indikator perubahan dalam masyarakat. Bila semula masyarakat harus meminjam atau berhutang untuk biaya sekolah, sewa rumah dan lain-lain, maka masyarakat sekarang sudah menabung. Ini menjadi indikator kemampuan masyarakat membuat perencanaan hidupnya.

Ketujuh, pengembangan usaha kecil bertumpu pada pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat. Pengembangan usaha dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik dan manejer usahanya. BMT akan membantu memperkuat, menambah dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pengusaha. Dengan demikian, maka BMT secara sistematis telah mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan pada anggota masyarakat

KESIMPULAN

BMT merupakan institusi keuangan mikro (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), guna menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangakat

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum papa, fakir miskin dan lainnya.

Bila ditilik secara konseptual; Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – berupaya melaksanakan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Tercakup di dalamnya, berbagai aktivitas yang dapat mengoptimalkan dana-dana serupa zakat, infaq, sadaqah atau yang lainnya relevan dengan peraturan dan amanahnya.

Mengenai asal muasal BMT, benih institusi keuangan ini sudah ada sejak masa kehidupan rasul. Bahkan pada saat itu, BMT memiliki peran sangat strategis. Dan saat sekarang ini, institusi tersebut menjadi inspirasi atau rujukan untuk mengembangkan Fungsi BMT sebagai lembaga keuangan sosial religious sekaligus.

Napak tilas perkembangan BMT pada era kekinian dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi ummat terutama pada masyarakat golongan menengah ke bawah, eksistensi BMT semakin menunjukkan bahwa lembaga yang satu ini layak dikembangkan dan teruji kebenarannya.

Dengan demikian kita berharap aktivitas ekonomi negeri tercinta bisa meningkat ke arah yang lebih baik dengan tersebarnya BMT-BMT di seluruh Indonesia. Kita sebenarnya memiliki banyak potensi untuk mengembangkan perekonomian dalam rangka meningkatkan kemakmuran hidup. Banyaknya jumlah umat Islam Indonesia dan espektasi positif warga negara (bukan muslim) merupakan hal yang potensial untuk mengembangkan perekonomian jika dikelola professional dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT*, PINBUK, Jakarta, 1996
- Abdul Manan, M. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Waktu Wakaf, 1995
- Azmi Sabahuddin, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Public, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Maal*, Bandung: Nuansa, 2005
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1990
- K. Lubis, Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Makhallul Ilmi, SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wattamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Suhadji Lestiadi, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah, Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT Di Indonesia*, PINBUK, Jakarta, 2000
- Sharif chaudry, M. *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip-Prinsip Dasar*, Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012